

Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat)

Ahmad Luthfi Faidil Fayyadh Harahap

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: ahmadluthfaidilhrp@gmail.com

Abstrak

Tanah hak ulayat sebenarnya sama dengan hak-hak lainnya dan merupakan bagian dari hak masyarakat adat juga. Namun belum adanya ketegasan yang menjelaskan mengenai status tanah hak ulayat sebagai suatu nilai karena tanah ulayat juga sebagai refleksi dari keberadaan Negara Republik Indonesia pada konstitusi UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi keberadaan dalam Undang-Undang hukum positif Negara ini dan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional di Stabat terhadap sengketa yang terjadi di Stabat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris. Ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Negara menyatakan pengakuannya terhadap subjek hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hak-hak tradisional ini dikalangan kita sering diperdebatkan mengenai apakah juga termasuk tanah adat, namun dalam prakteknya sangat jauh berbeda yang dimana banyak terjadi ketimpangan hukum dalam penerapan hukum kepada masyarakat adat banyak oknum-oknum pejabat untuk melepaskan tanah tersebut untuk dijadikan pabrik untuk kepentingan pengusaha. Kendala yang dihadapi banyak permasalahan tanah ini terjadi di beberapa daerah Stabat dilatar belakangi karena kepentingan dari beberapa pihak, dominasi Negara dalam menguasai tanah oleh Negara, menyebabkan Negara terjebak pada konflik pertanahan baik secara konflik bersifat vertikal maupun konflik yang bersifat horizontal. Kejelasan yang masih dianggap belum tegas dalam konstitusi kita, yaitu UUD 1945 mengenai bentuk pengakuan hak-hak masyarakat adat, dalam hal tanah adat. UUPA tidak memasukkan tanah adat sebagai suatu status hak yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adat, tetapi lebih menekankan pada penguasaan tanah oleh Negara. Sedangkan kepemilikan dilakukan secara individual. Penyelesaian dari konflik penguasaan atau sengketa atas tanah bisa dilakukan melalui litigasi melalui proses pengadilan dan melalui jalur diluar pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui musyawarah (negosiasi), Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.

Kata kunci: Tanah ulayat, hak, uupa, penguasaan

1. PENDAHULUAN

Bagian dari bumi yang disebut juga dengan permukaan bumi disebut dengan tanah. Tanah merupakan salah satu objek yang telah diatur oleh hukum agraria. Hukum agraria bukanlah sebagai tanah dalam berbagai aspek, tetapi tanah yang dilihat dari aspek yuridisnya yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang juga merupakan bagian dari sebagaimana permukaan bumi. Hal itu telah diatur pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan atas dasar hak menguasai dari Negara yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang diatur ada macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh berbagai individu baik sendiri maupun berkelompok dengan orang lain serta berbadan hukum. Sebelum UUPA serta peraturan pertanahan lainnya ada, hukum adat telah ada dalam mengatur mengenai banyak hal termasuk tanah.

Jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta kepentingan nasional hukum adat dan eksistensi masyarakat adat maka hal itu akan diakui. Tetapi, pada pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama. Kemudian segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional tersebut sumbernya itu tetap mengacu pada hukum adat. Komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus juga mengandung unsur kebersamaan merupakan konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional yaitu hukum adat. Banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah (hak ulayat) dengan adanya beragam suku bangsa adat istiadat di Indonesia.

Pengakuan pada masyarakat adat ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 dan juga 5, tetapi selalu ada pengecualian serta batasan terhadap pengakuan dan implementasinya. Seperti pada Pasal 3 UUPA yang menyatakan: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Konflik yang terjadi di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutabaru Kabupaten Stabat di Sumatera Utara, perusahaan telah melakukan penguasaan tanah seluas 4000 meter² dengan Surat Keterangan Nomor 20/SK/KG/XII/2012 dibuat pada tanggal 6 September 2012.

Undang-Undang pada Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, atau yang lazim disebut sebagai UUPA merupakan cerminan salah satu realisasi pemikiran dalam penggunaan hukum adat sebagai landasan hukum nasional. Hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa tersebut adalah hukum agraria. Hukum tersebut berlaku pada hukum adat yang tidak bertolak belakang dengan kepentingan nasional dan yang ada di Negara. Hal itu juga berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan adanya peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Segala masalah hukum tentang tanah harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat, itulah alasan mengapa hukum agraria berlaku pada hukum adat mengenai tanah. Tidak semua hukum tanah adat yang asli secara langsung dijadikan dasar melainkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, walaupun hukum adat tersebut telah menjadi dasar dari hukum agraria nasional. Sebelum dijadikan dasar UUPA bahkan pada hukum adat, tanah terlebih dahulu harus disesuaikan serta disempurnakan hubungannya dengan Negara modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Oleh sebab itu, hukum adat yang dijadikan sebagai dasar hukum pada agraria nasional adalah hukum adat yang telah di-saneer, yang berarti telah dibersihkan cela-celanya serta ditambah kekurangan-kekurangannya supaya dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Sifat penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Sifat penelitian tersebut merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan memaknai subjek serta memberikan semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala (noumena) yang ada. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut: a. Data Primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang ada di objek penelitian merupakan data primer. Lokasi yang dipilih yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat. B. Data sekunder yang diperoleh dari studi perpustakaan atas studi literatur. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan juga wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dari data primer dan studi pustaka dari data sekunder kemudian akan dianalisis secara deskriptif yang diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Stabat

Pada pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Undang-Undang pada Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar dari Pokok-pokok Agraria telah ditugaskan kepada Pemerintah, hal itu merupakan sarana dalam memberikan jaminan terhadap kepastian dari hukum di bidang pertanahan. Memberikan kepastian serta perlindungan dari hukum sebagaimana yang telah dimaksud adalah kepada pemegang dari hak yang bersangkutan akan diberikan sertifikat hak atas tanah yaitu surat tanda bukti hak yakni untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Mahyu Danil S.ST, M.H Sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Stabat, mengatakan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu pertama, pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan proses dalam pendaftaran tanah memiliki prosedur pendaftaran tanah secara sporadik. Pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya adalah pihak yang berkepentingan. Dari pemegang hak atas bidang tanah atau kuasanya pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara individual (perorangan) atau massal (kolektif). Kedua, Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik pembuatan peta dasar pendaftaran wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis., Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap kabupaten/kota. Ketiga, memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah untuk penetapan batas bidang-bidang tanah. Menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan dari bidang-bidang tanah yang akan dipetakan akan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya. Penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan diupayakan Penetapan batas bidang tanah. Keempat, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya ditetapkan dalam peta dasar pendaftaran.

Sudah banyak dijelaskan bahwa UUPA yang mengatur pendaftaran tanah sudah dilengkapi sejak peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada awal tulisan ini. Menunjukkan sistem pendaftaran tanah menganut sistem negatif didalamnya. Dengan arti lain dalam pendaftaran tanah dan dalam pembuktian terhadap tanah mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak menuntut keabsahan dari sebidang tanah apabila seseorang lain yang merasa berhak dapat dibuktikan dengan pembuktian yang lebih kuat.

Dasar hukum dalam pembentukan hukum agraria nasional adalah Undang-Undang RI 1995 yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan hal sebagai berikut: Bumi, air, dan kekayaan tanah yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (3) UU1945 menyatakan: Bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi merupakan pokok-pokok dalam kemakmuran rakyat. Sebab hal itu dikuasai oleh Negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengakuan pada hak ulayat dalam UUPA ternyata telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai ketentuan diperundang-undangan lainnya bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua dan TAP MPR No. IX Tahun 2001. Adapun beberapa ketentuan tersebut, dijelaskan sebagai berikut: 1) UUD 1945 Perubahan Kedua (disahkan pada 18 Agustus Tahun 2000). Pada UUD 1945 tersebut terdapat dua pasal yang berisi tentang pengakuan serta penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, yaitu; 69 a) Pasal 18B pada Ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan pada masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan berdasarkan prinsip pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang, b) Pasal 28I pada Ayat (3) yang menyatakan, Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati serta selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 2) TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang pada Pasal 4 menyatakan bahwa salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yaitu pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam yang ada. 70 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam: a) Wilayah masyarakat pada hukum adat Pasal 4 Ayat (3) penguasaan hutan oleh Negara tetap memerhatikan hak b) Masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 5 pada Ayat (1) menyatakan bahwa Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan Negara, dan hutan hak. Dalam Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa hutan Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat. Pasal 67 Ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a) Melakukan pemungutan hasil dari hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b) Melakukan kegiatan mengenai pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang; dan c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 6) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 34 Ayat (1) Dalam hal badan usaha atau bentuk usaha tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah Negara di dalam wilayah kerjanya. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian terhadap pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum tanah nasional terdiri atas beberapa sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber-sumber hukum tertulis: a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (3), b. UUPA (Undang-Undang No. 5/1960), c. Peraturan-peraturan dalam pelaksanaan UUPA, d. Peraturan-peraturan yang bukan merupakan pelaksanaan dalam UUPA, yang di keluarkan sesuai tanggal 24 september 1960 karena suatu masalah perlu diatur (misalnya, Undang-Undang 51/prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya LN 1960-158, TLN 2160) dan, e. Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal peralihan. Ini merupakan bagian hukum tanah positif, bukan bagian dari hukum tanah nasional.

2. Sumber-sumber tidak tertulis: a. Norma hukum adat yang telah di sanner berdasarkan ketentuan pada Pasal 5, 56 dan 58. b. Hukum kebiasaan baru termasuk yurisprudensi dan praktik adminitrasi.

Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Konflik Agraria terhadap Tanah Hak Ulayat

Memang pada perkembangan hukum tidak mungkin bisa dilepaskan dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, masyarakat mengalami fase-fase atau tahapan-tahapan sebagaimana yang di kemukakan oleh Durkheim dalam tulisannya *Evolution Of Society and social Solidarity* begitulah sebaliknya. Masyarakat yang sederhana dan bersifat kolektif berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks dengan segala pembagian kerja yang luas serta berkembang menjadi masyarakat yang individualistic, disinilah dijelaskan perkembangan masyarakat dari *Mechanical Solidarity* ke *Organic Solidarity*.

Di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan masih terjadi hingga saat ini dalam masalah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan hanya terjadi antara pihak perseorangan, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, sektor pertambangan pada awalnya. Permasalahan yang meningkat belakangan ini diakibatkan pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat hal ini disebabkan karena kebutuhan akan tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Melalui Jalur Pengadilan Negara hukum adalah adanya jaminan bahwa ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya bahwa pelaku kekuasaan kehakiman harus lepas dari segala intervensi lembaga lainnya baik itu Pemerintah dalam hal ini kekuasaan eksekutif ataupun DPR dalam hal ini kekuasaan legislatif merupakan prinsip Penting yang harus dipegang. Para pihak dengan cara menyampaikan suatu bentuk gugatan tertulis kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan cara itu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat ditempuh.

2. Melalui Jalur diluar Pengadilan / Alternative Dispute Resolution (ADR) Alternative Dispute System atau penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara non litigasi sebenarnya merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter kekeluargaan, sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang sering kali menciptakan kekacauan. Jalur utama yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pertanahan sering menjadi praktek yang terjadi didalam masyarakat, penyelesaian diluar pengadilan / Alternative Dispute Resolution (ADR).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Mahyu Danil S.ST, M.H Sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Stabat, beliau menyatakan baik dari segi administrasi pertanahan sampai dengan penyelesaian sengketa pertanahan itu muncul sebagai badan tunggal yang mengatur mengenai masalah pertanahan di Indonesia. Sebagai badan Pertanahan Nasional yang memiliki wilayah kerja secara luas baik dibidang sektoral maupun regional jika dilihat dari Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi yaitu dapat menyelesaikan dan menangani suatu masalah pertanahan di Indonesia, kemudian dapat melakukan tindakan yang membantu dalam menyelesaikan sengketa tanah adat hal tersebut merupakan fungsi dari badan Pertanahan Nasional yang memiliki wilayah kerja secara luas baik dibidang sektoral maupun regional. masyarakat hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian permasalahan hukum adat secara musyawarah dan mufakat

jika dilihat dari tatanan kehidupan, maka Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan penyelesaian sengketa tanah adat dengan cara non litigasi (Alternative Dispute Resolution) yang secara umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap Musyawarah

Tahap musyawarah ini mempunyai beberapa proses yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut: a. Proses pertama yaitu persiapan yang mana pada saat itu semua para pihak menentukan siapa yang akan menjadi penengah atau mediatornya, mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan terhadap permasalahan yang telah timbul antara para pihak, serta memiliki pengetahuan dibidang khusus masalah tanah adat dan pengetahuan terhadap penyelesaian sengketa. b. Proses berikutnya ialah proses dimana semua para pihak dalam hal ini ada pihak pertama atau pemohon dan pihak kedua atau termohon mengajukan atau membacakan gugatannya atau legal standingnya serta pada proses kedua ini mediator mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak. c. Proses terakhir adalah mediator memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang muncul serta memberikan kesimpulan terhadap fakta-fakta yang telah terungkap dan dikaji selama musyawarah berlangsung, pada tahap akhir ini para pihak menandatangani perjanjian damai (apabila dicapai kesepakatan) dengan dihadiri oleh saksi dan penutupan musyawarah.

2. Tahap Pelaksanaan Hasil Musyawarah Pada tahap ini para pihak pelaksana bersepakat telah dicapai dan telah ditandatangani didalam surat perjanjian yang telah dibuat.

3. Tahap Penutupan Musyawarah Setelah tercapainya kesepakatan, maka musyawarah yang telah dilakukan akan ditutup oleh pihak yang berwenang yang biasanya dilakukan oleh mediator yang menjadi pemimpin dalam melakukan musyawarah

Kendala Dan Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat

1. Kendala Badan Pertanahan Nasional dalam Melakukan Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat

a. Kelengkapan dan Kejelasan Hukum Tanah Tertulis Belum Tersedia Pada bidang pertanahan memerlukan pemberian jaminan kepastian hukum sebagai berikut.

1) Tersedianya perangkat hukum hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan,

2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.

b. Pendaftaran Tanah Belum Terselenggara dengan Efektif

Di lingkungan masyarakat pedesaan dengan wilayah yang tidak luas dengan jumlah warga yang tidak besar, belum adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam kehidupan sehari-hari tidak terasa sebagai suatu kekurangan. Karena dalam lingkungan yang terbatas luas wilayah dan jumlah penduduknya itu, pada kenyataannya orang saling mengetahui tanah yang dipunyai sesame warga, yang pada umumnya merupakan tanah hak milik adat. Jual beli tanah, pengambilan kredit pada bank dengan penunjukan tanah sebagai agunan dan lain-lain 75 perbuatan hukum mengenai tanah, bukanlah kejadian sehari-hari, yang jika dilakukan juga akan diketahui oleh sesame warga, paling tidak oleh Kepala Desa. "Orang Luar" pun, yang memerlukan keterangan, dengan mudahnya dapat memperoleh dari Kepala Desa. Maka di lingkungan masyarakat adat yang demikian itu, pendaftaran tanah memang belum dirasakan sebagai suatu yang diperlukan. Tetapi dengan perkembangan perekonomian yang tambah lama tambah intensif persinggungannya dengan masyarakat pedesaan, pada waktunya masyarakat pedesaan pun juga akan memerlukan dukungan keterangan melalui kegiatan pendaftaran tanah.

Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Melakukan Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Mahyu Danil S.ST, M.H Sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Stabat, mengatakan upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan perlindungan hukum tanah hak ulayat adalah sebagai berikut : 1. Dengan memohon akan dilakukannya pendaftaran tanah agar Negara dapat memberikan bukti hak atas permohonan pendaftaran

yang telah diajukan merupakan orang yang berhak atas tanahnya. Manakala seseorang mengklaim sebagai pemilik fee simple baik karena Undang-Undang atau sebab lain harus mengajukan permohonan agar tanah yang bersangkutan diletakkan atas namanya adalah ide dari dasar system torrens.

2. Dilakukan penelitian atas alas hak dan objek bidang tanah yang diajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang bersifat sporadik. Penelitian ini dikenal sebagai Examiner of Title. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia mengenal lembaga ini dengan nama panitia pemeriksaan tanah (panitia A untuk hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan dan panitia B untuk hak guna usaha panitia ini ditetapkan hingga saat ini yang semula pembentukannya didasarkan pada peraturan kepala badan pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 saat ini disempurnakan dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007. Khusus untuk kegiatan pendaftaran pertama kali bersifat sistematis, oleh peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikenal dengan nama panitia Ajudikasi.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang telah mengatur sebagian yang terkait dalam pengakuan hak-hak pada masyarakat adat, khususnya tanah ulayat. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara, tepatnya dalam ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 yang mengatur tentang Izin Tambang Rakyat, tambang rakyat dimaknai adalah tambang tradisional diatas tanah ulayat dilakukan bersama-sama, juga diatur dengan izin Negara. Sekarang Izin Tambang Rakyat (IPR) ini pengaturannya di atur Kabupaten/Kota, maka dengan adanya berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebaran lain juga masih sebatas pengakuan dalam upaya penyelesaian masalah tanah ulayat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur upaya penyelesaian terlebih dulu mengenai penggunaan tanah dengan masyarakat adat oleh investor sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2).

Sengketa pertanahan di Negara Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru dan tidak dipungkiri hal itu masih terjadi hingga saat ini. Pada Awalnya sengketa pertanahan hanya terjadi antara pihak perseorangan, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, dan sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan tanah yang begitu meningkat belakangan ini diakibatkan pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat. Penyelesaian sengketa pertanahan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yang dilakukan yaitu : a. Jalur pengadilan dan, b. Jalur diluar pengadilan / Alternative Dispute Resolution (ADR). Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah melalui jalur diluar pengadilan/ Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu sebagai berikut. a) Negoisasi, b) Konsiliasi, c) Mediasi dan, d) Arbitrase.

Kendala Badan Pertanahan Nasional Dalam menyelesaikan suatu konflik agrarian terhadap tanah hak ulayat adalah kelengkapan dan kejelasan hukum tanah tertulis belum tersedia dan pendaftaran tanah belum terselenggara dengan efektif. Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam menyelesaikan suatu konflik agrarian terhadap tanah hak ulayat adalah membuat permohonan pendafatarn tanah dan melakukan penelitian atas alas hak dan objek bidang tanah yang diajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang bersifat sporadik.

5. REFERENSI

- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH. ANGGRAENI, J.
- Eka Susylawati. 2009. *Jurnal. Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistim Hukum Di Indonesia*. Al-Ihkam. Vol. 4 No. 1
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG. H.M. Arba. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nova Yarsina. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat di Kota Bukit Tinggi*. Jurnal Cendikia Hukum. Vol. 3 No. 2
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).

- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).